



P U T U S A N

NOMOR : 21/B/2020/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

RAHMAD TAUFIK HASIBUAN,SKM Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Desa Parang Gadung Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara; selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ PEMBANDING; -----**

L A W A N :

BUPATI PADANG LAWAS UTARA, berkedudukan di Jalan SM. Raja KM 3,5 Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara; ---

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. Nama : **ALI WARDANA POHAN, S.H., ;**
Jabatan : Plt Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ;
2. Nama : **MARASUTAN,S.H.,;**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum ;
3. Nama : **WAHYU RAMADHAN SYAHPUTRA, S.H.,;**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang - Undangan ;



Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Lintas Gunungtua-Padangsampung KM 3,5 Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, **Nomor : 180/3438/2019**, tertanggal **Juli 2019**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
21/B/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 28 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN 31 Oktober 2019 ;

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 21/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal 9 Maret 2020 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa tanggal 10 maret 2020; -----
5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat



lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 209/G/2019/PTUN.MDN, tanggal 31 Oktober 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 497.800,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 tanpa dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa karena Pihak Penggugat dan Tergugat maupun Kuasanya tidak hadir dipersidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir, yang dalam hal



ini Penggugat dan Tergugat maupun Kuasanya, dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 12 November 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN tanggal 12 November 2019 dan terhadap Akta permohonan banding tersebut telah ditanda tangani oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan permohonan banding Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN pada tanggal 12 November 2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 25 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 November 2019, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 209/G/2019/PTUN-MDN pada tanggal 26 November 2019, bahwa memori banding Penggugat/ Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 209/G/2019/PTUN-MDN tanggal 31 Oktober 2019 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapanya dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

Mengadili.



1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/ Penggugat;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:

209/G/2019/PTUN- MDN Tanggal 31 Oktober 2019; -----

Mengadili Sendiri.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 888/135/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 23 April 2019 atas nama Rahmad Taufik Hasibuan, SKM; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 888/135/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 23 April 2019 atas nama Rahmad Taufik Hasibuan, SKM; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kedudukan Penggugat seperti sedia kala sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Pemanding, pihak Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang

Halaman 5 Putusan No.21/B/2020/PT.TUN-MDN



bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan surat pemberitahuan melihat berkas perkara Nomor: 209/G/2019/PTUN-MDN tanggal 26 November 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 209/G/2019/PTUN-MDN tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 tanpa dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor: 209/G/2019/PTUN-MDN tanggal 12 November 2019, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Tergugat secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Penggugat/-Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Tergugat/-Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:209/G/2019 /PTUN-MDN tanggal 31 Oktober 2019 serta meneliti dan memperhatikan surat-



surat bukti, Memori Banding Penggugat/ Pembanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 209/G/2019/-PTUN-MDN tanggal 31 Oktober 2019 yang dimohon banding harus dikuatkan; --

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat / Pembanding, karena dinilai tidak terdapat hal-hal baru yang cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama, maka alasan-alasan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pemeriksaan di tingkat banding dikuatkan dimana pihak Penggugat/ Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa Tata Usaha Negara ini maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/ Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan dan yang untuk pengadilan tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/ Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 209/G/2019/PTUN-MDN tanggal 31 Oktober 2019, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/ Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH** dan **A.K. SETIYO, SH.,MH** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **ANNI F PAKPAHAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ASMIN SIMANJORANG, SH. MH

SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH

A.K.SETIYONO, SH.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ANNI F. PAKPAHAN, SH



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya MeteraiRp. 6.000,-

2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



MDN

Halaman **11** Putusan No.21/B/2020/PT.TUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)